

Relevansi Filsafat Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Menjawab Isu Modern

Herlian Janu Prayiani^{1*}, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum,

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Correspondence Email: januprayiani51@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law is understood as a manifestation of divine will that is normative and transcendent, while also being realized through revealed texts, scholarly interpretation, social practice, and legal institutions. The concept of *maqāṣid al-sharī'ah* emphasizes that the objectives of Islamic law are to preserve five fundamental human interests: religion, life, intellect, lineage, and property, as well as secondary and complementary goals aimed at enhancing the moral and ethical quality of society. This teleological approach allows Islamic law to remain flexible, adaptive, and responsive to social, political, and cultural dynamics. Islamic legal philosophy is also relevant in addressing contemporary issues, including human rights, democracy, and the development of digital technology, through the integration of ethics, the principle of public interest (*maṣlaḥah*), and *maqāṣid*-based *ijtihād*. Accordingly, Islamic legal philosophy functions as both a conceptual and practical guide that bridges divine values, rationality, and contextual needs, ensuring that law remains ethical, progressive, and relevant in the construction of a just and civilized society.

Keywords: Islamic Legal Philosophy; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; modern issue

ABSTRAK

Hukum Islam dipahami sebagai manifestasi kehendak ilahi yang bersifat normatif dan transenden, sekaligus terealisasi dalam teks wahyu, interpretasi ulama, praktik sosial, dan institusi hukum. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima prinsip pokok manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tujuan sekunder dan tambahan untuk meningkatkan kualitas moral dan etika masyarakat. Pendekatan teleologis ini memungkinkan hukum Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya. Filsafat hukum Islam juga relevan dalam merespons isu kontemporer, termasuk hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi digital, melalui integrasi etika, prinsip kemaslahatan, dan *ijtihād maqāṣidī*. Dengan demikian, filsafat hukum Islam berfungsi sebagai panduan konseptual dan praktis yang menjembatani nilai ilahiyah, rasionalitas, dan kebutuhan kontekstual, memastikan hukum tetap etis, progresif, dan relevan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, isu modern

PENDAHULUAN

Hukum Islam pada hakikatnya adalah manifestasi dari kehendak ilahi yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dianalisis secara filosofis agar tampak tujuan dan hikmahnya. Inilah yang kemudian melahirkan disiplin filsafat hukum Islam (Nasution & Nasution, t.t.). Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993). Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sisi lain, Ibn Khaldun memandang hukum Islam sebagai sarana perwujudan keadilan sosial yang berakar pada nilai tauhid (al-Ghazali, 1993). Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, para ulama dan cendekiawan modern dapat menafsirkan hukum Islam secara lebih kontekstual sehingga relevan dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi.

Hukum Islam (syarī'ah) adalah seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial (al-Zuhaili, 2011; Asy-Syatibi, 2011). Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam sering dipahami secara normatif-dogmatis, seolah-olah hanya berupa kumpulan aturan yang kaku. Padahal, di balik ketentuan hukum tersebut terdapat nilai-nilai filosofis yang mendalam, yang jika digali dapat menunjukkan universalitas, rasionalitas, dan relevansi hukum Islam sepanjang masa (Miswanto, 2018).

Kajian filsafat hukum Islam lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya dari aspek tekstual (lafzi), melainkan juga dari aspek tujuan (maqāṣid) dan hikmah. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: *Mengapa hukum diturunkan? Apa tujuan utama syariat? Bagaimana hubungan hukum dengan keadilan dan kemaslahatan?* Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kepada pemahaman bahwa hukum Islam memiliki dimensi filosofis yang mengakar pada tauhid dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfā* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip pokok (al-kulliyāt al-khams): agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl) (al-Ghazali, 1993). Inilah dasar konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang kemudian menjadi fondasi filsafat hukum Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah beban, melainkan sarana untuk melindungi kepentingan manusia sekaligus menjaga keteraturan sosial. Selain itu, Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki peran sosiologis dalam membangun peradaban dan menjaga keadilan. Menurutnya, syariat berfungsi sebagai pilar utama yang mengikat masyarakat agar terhindar dari kerusakan moral dan sosial (Rahman, 1982). Dengan demikian, filsafat hukum Islam tidak hanya berbicara tentang normativitas hukum, tetapi juga relevansinya dalam menjaga stabilitas sosial dan mewujudkan keadilan.

Dalam perkembangan modern, muncul kebutuhan reinterpretasi hukum Islam agar mampu menjawab persoalan baru seperti hak asasi

manusia, demokrasi, bioetika, hingga perkembangan teknologi digital. Fazlur Rahman, misalnya, menekankan pentingnya pendekatan historis-kritis terhadap teks agama untuk menghidupkan kembali semangat etis dan filosofis hukum Islam. Demikian pula, Jasser Auda melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer menekankan pentingnya pendekatan sistemik agar hukum Islam tetap adaptif dengan realitas global (Auda, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, filsafat hukum Islam hadir bukan hanya sebagai wacana teoritis, melainkan juga sebagai kerangka praktis yang memungkinkan hukum Islam tetap dinamis, progresif, dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui pendekatan filsafat, hukum Islam dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan nilai ketuhanan dengan realitas kemanusiaan, serta menjadi landasan etis bagi pembangunan peradaban yang adil dan berkeadaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah cabang kajian yang merefleksikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hakikat, dasar-dasar teoritis, tujuan, nilai-nilai, dan justifikasi normatif dari hukum Islam (*syarī'ah*). Kajian dalam filsafat hukum Islam bukan saja menelaah teks hukum (*fiqh*) secara deduktif, tetapi mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar seperti: apa hakekat hukum dalam perspektif Islam? apa dasar ontologis dan epistemologisnya? apa tujuan syariat? serta bagaimana hubungan antara wahyu, akal, dan praktik sosial dalam pembentukan norma hukum (Darmawati H, 2019). Secara istilah, kata *filsafat* menunjuk pada usaha berpikir secara reflektif dan kritis terhadap prinsip-prinsip dasar; sedangkan *hukum Islam* menunjuk pada sistem norma yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan tradisi *ijtihād* ulama yang mengatur muamalah dan ibadah umat Muslim. Ketika digabung, filsafat hukum Islam mengarah pada kajian teoritis tentang landasan dan tujuan hukum Islam serta implikasinya terhadap etika, politik, dan kehidupan sosial (Ali, 2002).

Ketika kedua istilah ini digabung, *filsafat hukum Islam* dapat dipahami sebagai suatu kajian teoritis-filosofis tentang landasan, tujuan, dan orientasi hukum Islam, serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan sosial, politik, budaya, dan etika. Filsafat hukum Islam berusaha mengungkap dimensi filosofis di balik hukum Islam yang bersifat normatif, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan (Ali, 2002; Hadi, 2022). Lebih jauh, filsafat hukum Islam juga berperan menjembatani hubungan antara wahyu dan akal. Dalam tradisi klasik, para ulama *ushul fiqh* telah memformulasikan metode untuk memahami teks wahyu secara rasional, sehingga hukum dapat dirumuskan sesuai konteks zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya (Hallaq, 1997). Dengan pendekatan ini, filsafat hukum Islam dapat menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar perintah dogmatis, melainkan sistem yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan sosial berdasarkan kerangka tauhid.

Ruang lingkup filsafat hukum Islam meliputi pembahasan mengenai hakikat hukum (ontologi), sumber dan metode pengetahuan hukum

(epistemologi), serta tujuan dan nilai-nilai hukum (aksiologi). Dimensi ontologis berfokus pada apa sebenarnya hukum Islam itu (the *being* of Islamic law): apakah ia sekadar norma sosial, sekadar teks ritual, atau sesuatu yang bersifat transenden dan mengikat secara etis? Dalam tradisi Islam klasik dan kajian kontemporer, pertanyaan ini dijawab dengan menempatkan hukum sebagai fenomena ganda: berakar pada kehendak ilahiyah (wahyu) sekaligus terwujud dalam realitas sosial melalui teks, interpretasi, dan institusi manusia. Ontologi hukum Islam mesti dimulai dari doktrin tauhid keesaan Tuhan karena dalam perspektif Islam segala hukum berasal dari Tuhan sebagai Pencipta dan Legislator. Hukum Islam (hukm syar'i) memiliki eksistensi ontologis pertama sebagai *irādah ilāhiyyah* (kehendak ilahi) yang termanifestasi dalam wahyu (al-Qur'an dan Sunnah). Pernyataan ini bukan hanya soal *provenance*, melainkan juga menentukan sifat dasar hukum: ia memiliki otoritas normatif yang mengikat karena berasal dari Tuhan.

Secara ontologis, eksistensi hukum Islam dapat dipahami melalui dua tingkat realisasi: eksistensi ideal/transenden dan eksistensi faktual/empiris. Tingkat ideal mencakup hukum sebagai kehendak ilahi dan tujuan syariat (*maqāṣid*), yang merupakan realitas normatif teleologis dengan orientasi pada kemaslahatan manusia dan pemeliharaan prinsip-prinsip universal seperti keadilan. Sementara itu, tingkat faktual mencakup hukum yang terealisasi dalam bentuk teks al-Qur'an dan Hadis, interpretasi ulama (*fiqh*), praktik sosial, serta institusi hukum, seperti pengadilan dan aparat negara (Hallaq, 1997). Perpindahan dari eksistensi ideal ke faktual dilakukan melalui proses hermeneutik dan *ijtihād*, sehingga realisasi hukum di dunia memiliki sifat mediatif dan dinamis. Hukum Islam memiliki beberapa sifat ontologis utama, antara lain: divinitas dan normativitas yang menegaskan daya mengikat moral hukum karena bersumber dari wahyu; sifat teleologis yang menekankan tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan; universalitas prinsip dengan partikularitas aturan yang memungkinkan penyesuaian konteks; dinamika wahyu yang tercermin melalui doktrin naskh (abrogasi); serta dualitas normatif-sosial, karena hukum bersifat transenden sekaligus mengatur kehidupan sosial (Kamali, 2003).

Selain itu, ontologi hukum Islam juga menuntut pemahaman atas dua kategori hukum: hukm taklifi, yaitu kewajiban, larangan, dan anjuran yang mengatur subjek moral; dan hukm wad'ī, yaitu aturan yang menetapkan akibat hukum atau konsekuensi sosial-praktis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak homogen: beberapa aspek bersifat normatif-ritual, sementara lainnya konstruktif-institusional.

Hubungan antara wahyu, akal, dan praktik sosial memiliki implikasi ontologis penting. Wahyu memberi legitimasi, akal menyediakan sarana interpretasi, analogi, dan penetapan *maqāṣid*, sedangkan praktik sosial menjadi arena pembuktian keberlakuan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam bukan sekadar teks mati, tetapi memerlukan subjek intelektual, komunitas hukum, dan institusi untuk mewujudkannya, membuka ruang bagi *ijtihād maqāṣidī* tanpa meniadakan asal ilahiyahnya.

Fenomena naskh menunjukkan bahwa beberapa hukum dapat digantikan atau dimodifikasi seiring sejarah pewahyuan, sehingga bentuk konkret hukm bersifat temporer dan reflektif terhadap strategi pedagogis

komunitas normatif. Implikasi ontologisnya bagi otoritas hukum adalah adanya ketegangan antara otoritas transenden (wahyu) dan otoritas institusional (ulama, hakim, negara), yang menjadi perhatian utama dalam kajian politik-hukum Islam modern. Dalam konteks kontemporer, muncul perdebatan apakah hukum Islam harus sepenuhnya dipahami sebagai *divine-command theory* atau juga melalui lensa *natural law*, yang menekankan rasionalitas moral inheren. Pemikir modern seperti Fazlur Rahman dan Jasser Auda mendorong pendekatan historis-kritis dan pembacaan maqāṣid untuk menjembatani aspek ilahiyah dan rasional hukum Islam.

Epistemologi membicarakan tentang sumber hukum Islam dan cara memperoleh pengetahuan hukum. Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunah, kemudian dikembangkan melalui ijihād dengan instrumen ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan lainnya (al-Jaziri, 2003). Ilmu *ushul fiqh* merupakan perangkat epistemologis yang dirancang untuk memastikan validitas penafsiran hukum. Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dalam *Al-Risalah* menegaskan pentingnya metode istinbāt hukum agar penafsiran tidak keluar dari koridor syariat. Wael Hallaq menambahkan bahwa teori hukum Islam klasik berhasil menyatukan teks dan akal sebagai dua instrumen utama dalam menghasilkan hukum (Hallaq, 1997). Dengan demikian, epistemologi hukum Islam berfungsi untuk menjawab pertanyaan: bagaimana hukum diketahui, ditafsirkan, dan diaplikasikan dalam realitas sosial?

Dimensi aksiologis membicarakan tujuan dan nilai yang hendak dicapai hukum Islam. Dalam literatur klasik, tujuan hukum dirumuskan dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut al-Ghazali, tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* mengembangkan konsep ini dengan menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bermuara pada realisasi kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) (Asy-Syatibi, 2011). Dengan demikian, nilai utama hukum Islam adalah keadilan ('adl), kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam.

Dalam konteks kontemporer, filsafat hukum Islam berperan penting dalam merumuskan hukum yang responsif terhadap isu-isu baru, seperti hak asasi manusia, demokrasi, bioetika, dan hukum digital (Rahman, 1982). Jasser Auda menekankan bahwa pendekatan maqāṣid modern perlu bersifat sistemik, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Auda, 2008).

Benang merah dari seluruh penjelasan ini adalah bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya membahas hukum sebagai norma atau teks, tetapi sebagai fenomena yang holistik: bersumber dari wahyu, ditafsirkan dengan akal, diwujudkan dalam praktik sosial, dan memiliki tujuan etis-moral serta sosiologis yang jelas. Ketiga dimensi ini saling terkait dan saling melengkapi, sehingga hukum Islam tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus kemampuan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.

Tujuan Utama Filsafat Hukum Islam dalam Konsep Maqāṣid Al-Syarī'Ah

Tujuan utama filsafat hukum Islam tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariat. Konsep ini

menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki maksud tertentu untuk mencapai kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Maqāsid al-syarī'ah berfungsi sebagai landasan teleologis hukum Islam, menjelaskan mengapa hukum ada dan apa yang hendak dicapai, sekaligus memberikan panduan dalam menafsirkan hukum agar tetap relevan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam literatur klasik, maqāsid dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*) yang meliputi agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) (Āsyūr, 2001). Kelima aspek ini bersifat fundamental karena pemenuhannya menjamin kesejahteraan individu dan keteraturan masyarakat. Selain itu, Al-Syatibi mengembangkan tingkatan tambahan berupa tujuan sekunder (*hājjiyyāt*) yang mencegah kesulitan serius, dan tujuan tambahan (*taḥsīniyyāt*) yang meningkatkan kualitas moral dan etika masyarakat.

Implikasi filsafat hukum Islam dari perspektif maqāsid sangat luas. Pertama, hukum dipahami secara teleologis, bukan sekadar sebagai aturan mekanis, sehingga setiap peraturan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Kedua, orientasi pada tujuan memungkinkan hukum bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga penafsiran melalui ijtihād dan analogi (*qiyas*) dapat menyesuaikan konteks kontemporer. Ketiga, maqāsid mengintegrasikan dimensi etika dan sosial, menegaskan bahwa hukum Islam mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis sekaligus menjaga prinsip moral dan keadilan. Keempat, maqāsid berfungsi sebagai parameter evaluasi hukum dalam konteks isu modern seperti hak asasi manusia, bioetika, demokrasi, dan hukum digital. Pendekatan kontemporer terhadap maqāsid menekankan pentingnya sistemik dan adaptif, sebagaimana dicontohkan oleh Jasser Auda, yang mendorong penerapan prinsip maqāsid secara holistik untuk menghadapi perubahan zaman. Sementara Fazlur Rahman menekankan pembacaan historis-kritis, agar tujuan hukum dapat diterjemahkan secara kontekstual tanpa mengurangi legitimasi ilahiyahnya. Dengan demikian, filsafat hukum Islam menempatkan maqāsid al-syarī'ah sebagai panduan utama untuk memastikan hukum tidak hanya normatif dan transenden, tetapi juga relevan, etis, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya.

Filsafat hukum Islam merupakan kajian reflektif dan teoritis yang menelaah ontologi, epistemologi, aksiologi, serta tujuan hukum Islam melalui maqāsid al-syarī'ah. Ontologinya menegaskan bahwa hukum Islam bersifat ganda: transenden sebagai kehendak ilahi (*irādah ilāhiyyah*) dan faktual sebagai realisasi dalam teks, interpretasi ulama, praktik sosial, serta institusi hukum. Perpindahan dari realitas ideal ke faktual terjadi melalui ijtihād dan proses hermeneutik, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam konteks sosial dan dinamis terhadap perubahan zaman. Dari perspektif epistemologis, hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunah, kemudian dikembangkan melalui ijtihād, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan instrumen ushul fiqh lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan sistematis dalam menafsirkan teks dan menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Secara aksiologis, filsafat hukum Islam menekankan tujuan dan nilai hukum. Konsep maqāsid al-syarī'ah menjadi panduan

teleologis yang menekankan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan, melalui pengaturan lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), serta tujuan sekunder (*hājiyyāt*) dan tambahan (*taḥsīniyyāt*). Pendekatan ini memungkinkan hukum bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap isu kontemporer seperti hak asasi manusia, bioetika, demokrasi, dan hukum digital.

Benang merah dari kajian ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan praktik sosial. Wahyu memberi legitimasi, akal memberikan sarana interpretasi melalui *ijtihād* dan *maqāṣid*, dan praktik sosial menjadi arena pembuktian keberlakuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya sekadar teks atau perintah mekanis, tetapi merupakan sistem hukum yang normatif, transenden, etis, adaptif, dan kontekstual. Pendekatan kontemporer oleh pemikir seperti Jasser Auda dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya pembacaan holistik dan historis-kritis agar hukum tetap relevan tanpa mengurangi otoritas ilahiyahnya.

Relevansi Filsafat Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Modern

Filsafat hukum Islam memiliki peran strategis dalam merespons tantangan kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, politik, dan teknologi. Relevansi ini terutama terlihat dalam konteks hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perkembangan teknologi digital, di mana hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis, teleologis, dan rasional untuk menyikapi fenomena modern.

1. Hak Asasi Manusia

Dalam isu HAM, filsafat hukum Islam menawarkan landasan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūriyyāt al-khams*), yang secara substansial bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM universal. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa (*nafs*) dapat dikaitkan dengan hak atas kehidupan dan keamanan; perlindungan akal (*'aql*) mendukung kebebasan pendidikan dan berpikir; sementara perlindungan harta (*māl*) mendasari hak kepemilikan dan keadilan ekonomi. Dengan pendekatan *maqāṣid*, hukum Islam dapat menjembatani antara otoritas normatif ilahiyah dan prinsip HAM modern, sehingga hukum tetap relevan sekaligus etis.

2. Demokrasi dan Partisipasi Politik

Filsafat hukum Islam juga relevan dalam konteks demokrasi, karena prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'adl* (keadilan) menekankan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan partisipasi politik, mekanisme konsultatif (*syura*), dan akuntabilitas pemerintah, sehingga demokrasi dapat diadaptasi dalam kerangka hukum Islam tanpa menafikan sumber legitimasi ilahiyah. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan statis; ia memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi sistem pemerintahan modern dengan tetap menjaga nilai-nilai etis dan moral.

3. Perkembangan Teknologi Digital

Era digital menghadirkan tantangan baru, termasuk data privacy, cybercrime, transaksi elektronik, dan teknologi informasi, yang memerlukan hukum responsif. Filsafat hukum Islam, melalui pendekatan maqāsid dan ijtihād kontemporer, menyediakan kerangka normatif untuk mengatur interaksi digital, misalnya menjaga hak individu (*ḥuqūq al-ʿibād*), integritas data, dan etika komunikasi digital. Jasser Auda menekankan bahwa pendekatan sistemik dan maqāsid-based memungkinkan hukum Islam menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan legitimasi ilahiyah.

4. Integrasi Etika, Sosial, dan Teknologi

Relevansi filsafat hukum Islam dalam menghadapi isu modern terletak pada kemampuannya mengintegrasikan etika, sosial, dan teknologi. Hukum Islam tidak hanya memformalkan aturan teknis, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan memperhatikan tujuan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam menyediakan kerangka adaptif, teleologis, dan rasional yang dapat merespons kompleksitas modern sekaligus menjaga prinsip-prinsip transenden hukum Islam.

Secara keseluruhan, filsafat hukum Islam menawarkan panduan konseptual dan praktis agar hukum tetap relevan di era modern, dengan kemampuan menjawab isu HAM, demokrasi, dan tantangan digital melalui pendekatan maqāsid al-syarīʿah, ijtihād, dan prinsip etis.

KESIMPULAN

1. Hukum Islam bersifat ganda, transenden sebagai kehendak ilahi dan faktual sebagai realisasi dalam teks, interpretasi ulama, praktik sosial, serta institusi hukum. Filsafat hukum Islam menelaah aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum untuk memahami landasan, tujuan, dan nilai-nilainya secara holistik.
2. Tujuan hukum Islam tercermin dalam konsep maqāsid al-syarīʿah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta memaksimalkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas, relevansi, dan teleologis hukum dalam menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan zaman.
3. Filsafat hukum Islam berperan strategis dalam merespons isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi digital, melalui ijtihād kontemporer dan penerapan maqāsid secara sistemik. Hal ini memastikan hukum tetap adaptif, etis, dan relevan tanpa mengurangi legitimasi ilahiyahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awaḍ. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (2 ed., Vol. 1). Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (A. H. Al-Kattani, Penerj.; Vol. 10). Gema Insani.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- 'Āsyūr, I. (2001). *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Darmawati H. (2019). *Filsafat Hukum Islam* (1 ed.). Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Hadi, I. (2022). *Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi, dan Praktik* (1 ed.). Sanabil.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (1 ed., Vol. 2). Unimma Press.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (t.t.). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Kencana.
- Rahman, F. (1982). *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago.